



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam bab II huruf D angka 4 huruf m lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah yang mengajukan dan atau melaksanakan belanja biaya tidak terduga.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Merangin.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

11. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA- adalah rencana kerja dan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA- merupakan dokumen pelaksanaan anggaran.
14. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA merupakan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran.
15. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danf atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi BTT.

BAB IV
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam keadaan darurat meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib;
 - 1) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - i. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - ii. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- 2) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) BTT dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok BTT pada APBD.
- (2) Penganggaran BTT pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD.
- (4) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD

untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT Untuk Keadaan Darurat

Pasal 7

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa dengan surat pernyataan;
 - b. berdasarkan penetapan status oleh Bupati, Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada Inspektorat untuk dilakukan reuiu.
 - c. rencana kebutuhan belanja hasil reuiu diajukan oleh SKPD terkait kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan :
 1. surat pernyataan Bupati yang menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; dan
 3. nomor rekening bank Jambi SKPD terkait.
 - d. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD menyusun keputusan Bupati tentang penggunaan BTT kepada Bupati sebagai dasar penggunaan BTT; dan
- (2) Pencairan anggaran BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja dari SKPD terkait oleh PPKD.
- (3) BTT ditransfer dari SKPKD ke rekening SKPD terkait dengan mekanisme tambahan uang (TU) untuk dibelanjakan sesuai dengan rencana kebutuhan belanja.

- (4) PPKD selaku BUD dalam melakukan pencairan BTT memperhatikan prioritas belanja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kondisi Mendesak

Pasal 8

- (1) Penggunaan BTT untuk keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari SKPKD kepada SKPD terkait.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan verifikasi TAPD.
- (3) Verifikasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna memastikan :
 - a. jenis usulan pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran yang disebabkan pada keperluan mendesak;
 - b. usulan pergeseran tidak menyalahi ketentuan perencanaan dan penganggaran; dan
 - c. usulan pergeseran anggaran berdampak terhadap pencapaian output sub kegiatan/kegiatan SKPD.
- (4) Hasil verifikasi TAPD selanjutnya disampaikan kepada inspektorat untuk direviu dalam rangka menguji usulan pergeseran telah memenuhi kondisi mendesak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pergeseran anggaran BTT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja tidak terduga yang telah dilakukan pergeseran anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya didasarkan pada Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB);
- (2) Tahap Penerbitan SKLB sebagai berikut :
 - a. Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah.
 - b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
 - c. Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.
 - d. PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
- (3) Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dengan mekanisme langsung (LS);
- (4) Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah sebagai berikut :
 - a. berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah:
 - 1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
 - 2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama
 - b. bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga Untuk
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

Pasal 10

Pelaksanaan dan Penatausahaan untuk keperluan mendesak berupa bantuan sosial tidak terencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

SKPD penerima BTT bertanggung jawab secara administrasi dan keuangan terhadap penggunaan dan pengelolaan BTT.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) PPKD menyusun laporan BTT sebagai bagian dari laporan keuangan SKPKD.
- (2) SKPD membuat laporan penggunaan BTT terhitung 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran yang belum dibelanjakan maka wajib mengembalikan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan dengan melampirkan bukti setoran.
- (4) Laporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Kepala SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BTT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 April 2023
BUPATI MERANGIN,
ttd

MASHURI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR 09